



PENETAPAN

Nomor 883/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**; Umur: 75 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**; Umur: 45 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili seorang anak yang masih di bawah umur dalam hal ini kedudukannya selaku Ibu kandung terhadap anak yang bernama:

- **ANAK DIBAWAH UMUR**; Tgl/Lahir: Jakarta, 05 Desember 2016; Umur: 6 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Tidak/Belum Sekolah; Bertempat tinggal di Jalan Bangka XI No. 69, Rt. 011, Rw. 010, Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan. Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

3. **PEMOHON III**; Umur: 21 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja; Bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON III**;
- Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.883/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PEMOHON IV**; Tgl/Lahir: 13 September 2004; Umur: 19 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor 883/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 di Bogor, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-27092022-0012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2022;
2. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** telah menikah 2 (dua) kali dan pernikahan pertama yaitu dengan seorang wanita bernama **Dewi Octaria binti Suharto**, pada tanggal 17 Maret 1999, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1999;
3. Bahwa, selama pernikahan antara **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** dengan **Dewi Octaria binti Suharto** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.883/Pdt.P/2023/PA.JS



3.1 . PEMOHON III; NIK: 3201044912010005; Tempat/Tgl/Lahir: Bogor, 09 Desember 2001; Umur: 21 Tahun;

3.2 . PEMOHON IV; NIK: 3201045309040005; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 13 September 2004; Umur: 19 Tahun;

4. Bahwa, kemudian antara **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** dengan **Dewi Octaria binti Suharto** telah melakukan proses perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2013 sebagaimana Register Perkara Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang diputus pada tanggal 23 Desember 2013, sebagaimana Akte Cerai Nomor 0293/AC/2014/PA.Cbn yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2014;

5. Bahwa, selanjutnya **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** telah melangsungkan pernikahan yang ke-dua yaitu dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** pada tanggal 28 Februari 2016, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0226/110/II/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016;

6. Bahwa, setelah menikah **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** dengan **PEMOHON II** tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK DIBAWAH UMUR**; NIK: 3174034512160005; Tempat/Tgl/Lahir: Jakarta, 05 Desember 2016; Umur: 6 Tahun;

7. Bahwa, **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** dengan **PEMOHON II** sejak menikah hingga saat ini tidak pernah bercerai;

8. Bahwa, Ibu kandung dari **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** yang bernama **Haryati** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** pada tanggal 11 September 2019;

9. Bahwa, Ayah kandung dari **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** yang bernama **PEMOHON I** saat ini masih dalam keadaan hidup, namun sudah dalam keadaan uzur;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tertera diatas, dengan meninggalnya **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris dari **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep**

Sutarya adalah sebagai berikut:

- 10.1 . **PEMOHON I** (selaku ayah kandung pewaris);
- 10.2 . **PEMOHON II** (selaku Isteri sah pewaris);
- 10.3 . **PEMOHON III** (selaku anak kandung pewaris);
- 10.4 . **PEMOHON IV** (selaku anak kandung pewaris);
- 10.5 . **ANAK DIBAWAH UMUR** (selaku anak kandung pewaris);

11. Bahwa, sejak meninggalnya **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

12. Bahwa, **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama islam;

13. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas segala harta peninggalan dari **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum: **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya** telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 di Bogor, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-27092022-0012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2022;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 . **PEMOHON I** (selaku ayah kandung pewaris)

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.883/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 . **PEMOHON II** (selaku Isteri sah pewaris);
- 3.3 . **PEMOHON III** (selaku anak kandung pewaris);
- 3.4 . **PEMOHON IV** (selaku anak kandung pewaris);
- 3.5 . **ANAK DIBAWAH UMUR** (selaku anak kandung pewaris);

Adalah ahli waris dari **Almarhum Gustav Everico bin H. Cecep Sutarya**

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan masukan terkait surat permohonan Pemohon, karena salah seorang dari para pemohon masih dibawah umur (belum mencapai umur 21 tahun) sehingga perlu perwalian, sehingga diajukan lebih dahulu tentang permohonan perwalian, atas nasehat tersebut Pemohon menerima dan menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya; maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.883/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 883/Pdt.P/2023/PA.JS dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.883/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	775.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)